

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan menuntut seorang penjahat yang dikenai hukum pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena memiliki arti khusus yang hanya mengacu pada peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain. Simmons merumuskan bahwa pemalsuan Strafvar adalah suatu perbuatan (perilaku/perbuatan) yang tidak sah (*non-legal*) yang dilakukan secara tidak sah (*non-recmatig*) oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. (Moeljatno 1999, Hal. 122).

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu (Srilaksmi 2020) :

- a. Perbuatan yang dilarang.

Di mana dalam pasalpasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUHPidana

b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Bagi mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang (kejahatan), yaitu orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

c. Pidana yang diancamkan.

Tentang hukuman yang dihadapi pelaku kejahatan, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang melanggar hukum, baik sebagai hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

Hukum pidana Indonesia mengenal konsep kejahatan. Istilah ini digunakan sebagai pengganti kata Belanda *strafbaarfeit*. Kejahatan merupakan pengertian dasar hukum pidana. Kejahatan adalah pengertian hukum. Keadaan tersebut berbeda dengan konsep kesalahan atau kejahatan yang dapat diartikan secara hukum (*legal*) atau pidana. Jika Anda melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum, Anda tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada pelaku kejahatan, tetapi untuk melakukan suatu kejahatan, Anda harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut lalai atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, atau dari perspektif perbuatannya, perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya. (*Nulla poena sine culpa*) (DS 2018, Hal. 430).

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penegakan aturan diklaim pada bahasa Inggris *law enforcement*, Bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan aturan pada bahasa

Indonesia membawa kita pada pemikiran bahwa penegakan aturan selalu menggunakan *force* sebagai akibatnya terdapat yang berpendapat, bahwa penegakan aturan hanya bersangkut menggunakan aturan pidana saja. Pikiran misalnya ini diperkuat menggunakan norma kita menyebut penegakan aturan itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak diklaim pejabat administrasi yg sebenarnya jua menegakkan aturan. Pelaksanaan peraturan perundangundangan pidana merupakan adalah keliru satu upaya pada menanggulangi kriminalitas termasuk juga aplikasi undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi yang dimaksud menggunakan penegakan aturan pada goresan pena ini merupakan penegakan aturan pada arti *Law enforcement* (Syahrul Machmud 2012, Hal. 45).

Penegakan hukum adalah upaya menegakkan atau benar-benar memfungsikan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam berlalu lintas jalan atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Padahal, penuntutan pidana dalam arti luas adalah perbuatan, tingkah laku, atau tingkah laku yang nyata atau *de facto* yang sesuai dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun, pemerintah adalah lembaga keamanan untuk menjaga dan memulihkan ketertiban kehidupan sosial. (Blundell 2020.hal 98). Dari sudut subjek, penuntutan dapat dilakukan oleh subjek yang lebih luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses tuntutan pidana mencakup semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Menegakkan aturan normatif, atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan

norma hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum membuat hukum menjadi kenyataan karena tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Tanpa penuntutan, undang-undang itu seperti kalimat teks tanpa nyali yang Ahmad Ali sebut sebagai hukum mati. Konsep penegakan hukum penuh mensyaratkan semua nilai di balik norma ditegakkan tanpa kecuali. Pendekatan holistik harus membatasi pendekatan holistik dalam kerangka melindungi kepentingan individu melalui hukum formal. Konsep penegakan hukum yang sebenarnya muncul setelah adanya anggapan bahwa penegak hukum memiliki diskresi karena pembatasan yang ada dan kurangnya keterlibatan masyarakat. (Siregar, Januari, and Zul 2015, Hal. 120).

Gangguan terhadap penegakan aturan mungkin terjadi, bila terdapat ketidakserasian antara “tritunggal nilai, kaidah & pola perilaku. Gangguan tadi terjadi bila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yg berpasangan, yg berubah menjadi pada pada kaidah-kaidah yg bersimpang siur, dan pola konduite nir terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karenanya dapatlah dikatakan, bahwa penegakan aturan bukanlah semata-mata berarti aplikasi perundang-undangan, pada pada fenomena pada Indonesia kecenderungannya merupakan demikian, sebagai akibatnya pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, terdapat kesamaan yang bertenaga buat mengartikan penegakan aturan menjadi aplikasi keputusan-keputusan hakim (C.Xiang T 2020, Hal. 434).

Van Doorn mengisyaratkan supaya pada pembahasan tentang penegakan aturan menaruh perhatian yang sesama terhadap peranan berdasarkan faktor insan. Faktor insan sebagai krusial lantaran hanya melalui faktor tadi penegakan aturan itu dijalankan. Van Doorn menyampaikan bahwa pada kedudukannya menjadi pemegang fungsi pada pada rangka suatu organisasi, seseorang penegak aturan cenderung buat menjalankan kegunaannya berdasarkan tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi aneka macam faktor (Samuel 2016, Hal. 179).

C. Pencemaran Lingkungan Hidup

Kehidupan manusia di bumi, seperti halnya kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan, tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Manusia membutuhkan organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti adanya hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Lingkungan adalah semua faktor eksternal yang mempengaruhi makhluk hidup. Faktor tersebut dapat berupa faktor biologis (*faktor biotik*) atau variabel abiotik (*faktor abiotik*) (Rahmadi 2014, Hal. 78). Interaksi antar organisme, baik faktor biologis maupun faktor abiotik, membentuk ekosistem. Ekosistem adalah susunan unsur-unsur lingkungan yang membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32, Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup

adalah suatu kesatuan yang di dalamnya segala benda, kekuatan, keadaan, dan organisme, termasuk manusia dan perbuatannya, mempengaruhi alam itu sendiri. Ini adalah ruang yang telah dibuat. Kelangsungan hidup dan kebahagiaan manusia dan makhluk hidup lainnya (Undang-undang Republik Indonesia 2009). Menurut Otto Soemarwoto sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu (Rachmat 2021, Hal. 200) :

- a. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan. Sangat mudah untuk melihat bahwa lingkungan dengan 10 orang, kucing, 3 merpati, pohon mangga, dan bukit-bukit berbatu di alam berbeda dari lingkungan dengan ukuran yang sama, tetapi hanya ada satu manusia dan daun lebat Pohon mangga dan datar, bukan batu. Kelompok jenis elemen lingkungan, termasuk bahan kimia.
- b. Hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup. Misalnya, ruangan itu memiliki lima meja, tiga kursi, dan dua pot dengan bunga kamboja. Ruangan itu memiliki tiga kursi di dinding, sebuah meja di depan setiap kursi, dan sebuah pot di setiap meja. Fitur ruangan berbeda jika Anda memiliki meja di tengah setiap dinding dan dua kursi dengan pot di setiap sudut.
- c. Perilaku atau keadaan elemen lingkungan. Misalnya, kota dengan penduduk yang aktif dan pekerja keras memiliki lingkungan yang berbeda dari kota-kota serupa, tetapi orang-orangnya santai dan malas. Demikian pula, daerah lereng tanah subur adalah lingkungan yang berbeda dari daerah tanah longsor miring.

- d. faktor tidak berwujud suhu, cahaya dan kebisingan. Rasanya mudah. Lingkungan yang panas, terang, dan bising sangat berbeda dengan lingkungan yang sejuk, cukup terang, tetapi tidak terang dan tenang.

Pencemaran atau polusi adalah perubahan dari keadaan semula menjadi keadaan yang lebih buruk. Perubahan bentuk rakitan dari keadaan semula ke keadaan buruk ini mungkin disebabkan oleh kontaminan atau masuknya kontaminan. Polutan adalah zat atau zat yang konsentrasinya melebihi ambang batas dan berada pada tempat dan waktu yang salah. Dengan kata lain, itu adalah pencemaran lingkungan seperti pencemaran. B. Bahan kimia, debu, panas, kebisingan (Takdir Rahmadi 2015, Hal. 89). Berdasarkan lingkungan yang terkena polutan (tempat terjadinya), pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu (Muhammad Erwin 2009, Hal. 101):

- a. Pencemaran udara adalah masuknya bahan pencemar (unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara dan lingkungan.
- b. Pencemaran air adalah penambahan zat yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan kualitas air, sehingga keberadaannya berbahaya bagi tubuh manusia dan pencemaran air disebabkan oleh adanya bahan kimia yang tidak memenuhi syarat air bersih.
- c. Pencemaran tanah adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian/buah-buahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme.

Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan yang sangat strategis bagi keberadaan makhluk ilahi, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam kelestarian lingkungan. Peran manusia dalam pengelolaan lingkungan adalah (Sufiyati, Abdul, and Chalim 2017, Hal. 460) :

- a. Memberikan informasi kepada pemerintah
- b. Memotivasi masyarakat untuk menerima keputusan
- c. Mendukung perlindungan hukum Dengan kata lain,
- d. Demokratisasi pengambilan keputusan
- e. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 63 UU Nomor 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan tugas dan kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pada proteksi & pengelolaan lingkungan hayati, pemerintah bertugas dan berwenang (Undang-undang Republik Indonesia 2009) :

- a. Menetapkan kebijakan nasional
- b. Menetapkan norma, baku, prosedur, dan kriteria
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang RPPLH nasional
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang KLHS. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang amdal dan UKLUPL
- e. Menyelenggarakan inventarisasi asal daya alam nasional dan emisi gas tempat tinggal kaca

- f. Mengembangkan baku kerja sama
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hayati;
- h. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang asal daya alam biologi dan nonhayati, keanekaragaman biologi, asal daya genetik, dan keamanan biologi produk rekayasa genetik
- i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang B3, limbah, dan limbah B3
- j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang proteksi lingkungan laut
- k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hayati lintas batas negara
- l. Melakukan pelatihan dan supervisi terhadap aplikasi kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan ketua daerah
- m. Melakukan pelatihan dan supervisi ketaatan penanggung jawab bisnis dan/atau aktivitas terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

D. Pengelolaan Lingkungan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang meliputi segala benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk yang merupakan alam itu sendiri dan perbuatannya, kelangsungan dan kebahagiaan hidup menyatakan bahwa ada. Mempengaruhi

manusia dan makhluk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan saling berhubungan, saling bergantung dari satu komponen ke komponen lainnya, dan tidak dapat membentuk suatu kesatuan ekosistem yang utuh secara terpisah. Manusia sebagai bagian dari lingkungan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, jika salah satu unsur lingkungan, baik biologis maupun abiotik, terganggu, maka akan berdampak pada manusia itu sendiri. (Undang-undang Republik Indonesia 2009).

Perwujudan penegakan HAM sangat perlu dan diperhatikan. Adanya suatu bentuk demokrasi lingkungan dalam lingkungan hidup, tujuannya adalah kemaslahatan menjaga fungsi lingkungan, yang merupakan langkah awal dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat memiliki peran dalam kelompok yang dibutuhkan dalam lingkungan agar budaya dapat bertahan. Ketika budaya tumbuh dan terpelihara, kesadaran setiap orang juga harus tumbuh. Keberadaan budaya dalam hukum lingkungan memiliki fungsi untuk menopang kelestarian ekologis. (Bruce Mitchell 2000, Hal. 29).

Salah satu penyebabnya adalah bentuk pelanggaran peraturan AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan bentuk pengelolaan lingkungan dan penjamin kegiatan konservasi. Tujuan AMDAL adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mengendalikan tingkat pencemaran dan mengurangi dampak buruknya. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah mempunyai tugas untuk mewujudkan, memperluas,

mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas (Yudistiro 2010, Hal. 64):

- a. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan
- b. Kotamadya sebagai pengelola lingkungan
- c. Kemitraan dan komunitas, bisnis dan pemerintah berusaha untuk menjaga kelestarian dan kapasitas lingkungan
- d. Kebijakan pengelolaan lingkungan untuk menjamin kelestarian dan kelestarian lingkungan hidup
- e. Dengan kata lain, membangun dan mengembangkan alat pencegahan dan pencegahan
- f. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

E. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir karena bertujuan untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara dan denda. Penegakan hukum bukan tentang memperbaiki lingkungan yang tercemar. Namun, penegakan hukum pidana ini dapat menciptakan pencegahan yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya, tuntutan pidana selalu diterapkan secara selektif. Kecurigaan pelanggaran hukum lingkungan dapat dilaporkan dalam proses pidana jika kesalahan praktisi relatif serius dan/atau jika akibat pelanggaran relatif besar dan/atau menimbulkan kecemasan publik (Deni Bram 2014, Hal. 88).

Dalam 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi diatur dalam Bab XV. Tindak Pidana Pasal 97-120 (Undang-undang Republik Indonesia 2009).

1. Delik Materiel

Tindak pidana berat sebenarnya ditujukan kepada akibat perbuatan lingkungan dan/atau perusakan, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Kejaksaan bertanggung jawab untuk membuktikan apakah terdakwa telah mencemari atau merusak lingkungan. Berikut uraian lengkap tentang pidana berat menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 :

Pasal 98 menyatakan:

- 2)** bila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana menggunakan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling usang 12 (dua belas) tahun dan hukuman paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
- 3)** bila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan orang luka berat atau mati, dipidana menggunakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling usang 15 (lima belas) tahun dan hukuman paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (5 miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 menyatakan:

- (2) bila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana menggunakan pidana penjara paling singkat 2 (2) tahun dan paling banyak 6 (enam) tahun dan hukuman paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (2 miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) bila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan orang luka berat atau mati, dipidana menggunakan pidana penjara paling singkat 3 (3) tahun dan paling usang 9 (sembilan) tahun dan hukuman paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (3 miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 108 menyatakan:

Setiap orang yang melakukan pembakaran huma sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana menggunakan pidana penjara paling singkat 3 (3) tahun dan paling usang 10 (sepuluh) tahun dan hukuman paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (3 miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

20. Delik Formil

Delik formil sebagaimana yang diatur pada UUPPLH No. 32 tahun 2009, dimana beban pembuktiannya tidak atau belum dipersyaratkan pada apakah lingkungan sudah terkotori atau sudah rusak. Akan namun relatif dibuktikan apakah tersangka atau terdakwa sudah melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai persyaratan biar yang adalah aturan administrasi (Undang-undang Republik Indonesia 2009).

Perumusan delik formil selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 98 menyatakan:

Penyerahan secara sengaja perbuatan yang melebihi baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut atau baku mutu kerusakan lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 3 tahun penjara. 10 tahun, denda minimal Rp. 300.000.000 (3 milyar rupiah), maksimal Rp. 10.000.000.000 (10 miliar rupiah). Pasal 99 (1) Perbuatan ini bukan karena kesengajaan atau kelalaian dan diancam dengan pidana penjara dengan kerja paling singkat satu tahun, paling lama tiga tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (1 miliar rupiah) dan maksimal Rp. 3.000.000.000 (Rp3 miliar)

Pasal 100 ayat 1 menyatakan:

Pasal 100 Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu penghalang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 1 kali. Rp. 300.000.000,00 (3 miliar rupiah).

Pasal 101 menyatakan:

Barang siapa memasok dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke dalam media lingkungan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan berdasarkan Pasal 69 ayat 1 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan paling lama satu tahun. 3 tahun, hukuman minimal Rp. 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah), denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (3 miliar rupiah).

Pasal 102 menyatakan:

Setiap orang yang membuang limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 59 (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun, paling lama tiga tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00. (1 miliar rupiah) dan maksimal Rp. 300.000.000,00 (3 miliar rupiah).

Pasal 103 menyatakan:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104 menyatakan:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105 menyatakan:

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106 menyatakan:

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107 menyatakan:

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 109 menyatakan:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110 menyatakan:

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki kompetensi penyusunan amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 menyatakan:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113 menyatakan:

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114 menyatakan:

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115 menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pengawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 1. Badan usaha; dan/atau
 2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan

lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117 menyatakan:

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118 menyatakan:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119 menyatakan:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120 menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

F. Kejahatan Korporasi Dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009

1. Pengertian Korporasi

Istilah “korporasi” selaku subjek atau pelaku tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang belakang dibuat, misalnya dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 25 Tahun 2003 (Muladi and Priyatno 2010, Hal. 104).

Eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja. Artinya, bukan muncul demi hukum. Korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, tetapi harus ada yang mendirikanannya, yaitu oleh pendiri atau pendiri-pendirinya yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau natural person dan badan hukum atau legal person. Matinya

atau bubarnya suatu korporasi dapat terjadi demi hukum atau dibubarkan. Matinya atau bubarnya korporasi dapat terjadi karena (Sutan Remi Sjahdeini 2007, Hal. 106):

- a. Jangka waktu pendirinya telah sampai, sedangkan para pendirinya tidak memperpanjang “usia” dari koporasi itu; bubarnya korporasi yang demikian ini disebut bubar demi hukum
- b. Dibubarkan oleh para pendirinya atau oleh para pemegang saham (berdasarkan keputusan RUPS)
- c. Dibubarkan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut; atau
- d. Dibubarkan oleh undang-undang

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup definisi korporasi terdapat dalam Pasal 1 ayat 32 menyatakan :

“Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Menurut Wirjono Projodikoro, pendapatnya mengenai pengertian korporasi dengan menyatakan pendapatnya bahwa :

Korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam

peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

Pengaturan kejahatan korporasi dalam UUPPLH di atur dalam Pasal 116 - 120 disebut badan usaha, kalau dalam UUPPLH tidak saja mengenal badan hukum atau korporasi seperti perseroan dan yayasan, namun selain badan hukum tersebut mengenakan pula bentuk yang lain seperti perserikatan atau organisasi lain yang dapat diberikan sanksi disamakan dengan badan hukum. Saksi pidana yang diberikan pada kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum ini diberikan saksi kepada pemberi perintah atau pimpinan diperberat ditambah dengan sepertiganya. Hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dampaknya dirasakan lebih berat dan lebih parah dibandingkan dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perorangan (Manik 2003,hal. 201). Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur seperti, tanggungjawab perusahaan (*corporate crime*), delik formil (*specific crime*). seharusnya dengan berlakunya Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, banyak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman pidana karena Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kemudahan dalam penuntutan, terutama dengan menerapkan pasal-pasal tentang delik formil (Undang-undang Republik Indonesia 2009).